



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Masehi (21-08-2023 M). dalam persidangan Pengadilan Agama Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan menggadili perkara perdata Gugatan Hak Asuh anak dan Harta Bersama, telah datang menghadap:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Achmad Budiarto, S.H. dan rekan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Simo Sidomulyo 4/51 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3326/Kuasa/6/2023 tanggal 23 Juni 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, sekarang Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis di hadapan mediator Pengadilan Agama Surabaya Drs. Kasman Madyaningpada, SH. Tanggal dua puluh lima Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (25 Juli 2023) dan kesepakatan tentang harta bersama dihadap Notaris Edhi Susanto, SH.MH. pada tanggal Dua Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2 Agustus 2023) sebagai berikut :

1. Dihadapan Mediator

Hlm. 1 dari 5 hlm.Put No.3029/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa:

- Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG, umur 5 tahun (Lahir di Surabaya, Tanggal 04 Juni 2018), berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
- Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
- Tergugat memberi nafkah anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 5 tahun (Lahir di Surabaya, Tanggal 04 Juni 2018) kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah
- Tergugat memberi biaya masuk sekolah sebesar Rp. 3.545.000 dengan cara dicicil selama 7 bulan.

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan.

2. Di hadapan Notaris Perjanjian Nomor 01 tahun 2023.

Penghadap selanjutnya menerangkan telah bersepakat untuk dengan ini mengadakan perdamaian dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama dengan ini menyerahkan harta perkawinan/harta gono gini kepada pihak kedua yaitu berupa tanah/rumah yang terletak di Sidoarjo kepada pihak kedua;
2. Bahwa dengan diserahkan harta perkawinan/harta gono gini tersebut kepada pihak kedua, maka segala hutang/angsuran/biaya-biaya yang

Hlm.2 dari 5 hlm.Put No.3029/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul atas persil tersebut harus dilanjutkan oleh dan menjadi tanggung jawab/harus dibayar oleh pihak kedua.

3. Bahwa dengan ditandatanganinya akta ini maka pihak pertama dengan ini memberikan persetujuan kepada pihak kedua untuk melakukan tindakan hukum seluas-luasnya atas harta gono gini tersebut termasuk menjual/mengalihkan, menyewakan, menjaminkan dan singkatnya melakukan dan mengerjakan segala tindakan apapun juga yang diperlukan berhubungan dengan harta gono gini tersebut di atas.
4. Bahwa dengan ditandatanganinya akta ini dan dilaksanakannya perdamaian ini, maka masing-masing pihak yang satu terhadap yang lainnya secara timbal balik telah saling memberikan *acquitt et de charge* atau saling memberikan penyelesaian dan pemberesan dan saling berjanji tidak akan menuntut lagi perkara tersebut baik secara pidana maupun perdata;

Setelah isi kesepakatan perdamaian secara tertulis yang dibuat pada tanggal Dua Puluh Lima Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25 Juli 2023) Masehi dan pada pada tanggal Dua Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2 Agustus 2023) dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berberkara;

Mengingat, pasal 130 HIR ayat (2), Pasal 1338 KUHPerdata ayat 1, Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang administrasi perkara dan persidangan di

Hlm.3 dari 5 hlm.Put No.3029/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara elektronik serta ketentuan perundang-undangan lain dan hukum syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Dr. H. Tamat Zaifudin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 H dengan dihadiri oleh Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hlm.4 dari 5 hlm.Put No.3029/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	570.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.5 dari 5 hlm.Put No.3029/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)